



TINJAUAN YURIDIS TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS GENDER

Pamela Y P Nanay¹, Isye Junita Melo², Merry Kumajas³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : pamelanaray18@gmail.com, isyemelo@gmail.com, merrykumajas@gmail.com

Abstrak (Indonesia)

Fenomena kekerasan yang dialami perempuan karena faktor gender merupakan isu yang semakin mencuat, seiring meningkatnya kasus tiap tahun yang menunjukkan ketimpangan relasi kuasa dan belum maksimalnya perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana sistem hukum di Indonesia mengatur bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan serta sejauh mana jaminan hukum bagi korban ditinjau dari sudut pandang hak asasi manusia. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap ketentuan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum relevan. Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan hukum nasional maupun yang diratifikasi dari hukum internasional, pelaksanaannya di lapangan belum berjalan efektif. Hambatan utama berasal dari budaya patriarki yang masih kuat, belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif gender, serta kurangnya akses korban terhadap keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh baik dalam hal regulasi, kapasitas aparatur hukum, maupun kesadaran masyarakat luas, guna menjamin keadilan dan perlindungan menyeluruh bagi perempuan sebagai korban kekerasan gender.

Sejarah Artikel

Submitted: 22 September 2025

Accepted: 25 September 2025

Published: 26 September 2025

Kata Kunci

Kekerasan Gender, Perempuan, Penegakan Hukum, HAM, Keadilan Gender.

A. PENDAHULUAN

Dalam wujudnya sebagai Negara Kesatuan, Republik Indonesia bukanlah sekadar kumpulan wilayah, melainkan makhluk hukum yang bernafas lewat Pancasila dan berdetak melalui denyut nadi Undang-Undang Dasar 1945. Maka, segala hak dan kepentingan rakyat — baik yang kasatmata maupun yang tersembunyi dalam ruang batin mesti berbaring patuh di bawah selimut hukum yang tertuang dalam kitab konstitusi.

Pasal 1 ayat (3) tidak berbisik, tetapi berseru lantang: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Kalimat ini bukan hanya hiasan hukum belaka, tapi jaring penangkap arogansi kekuasaan. Sebab tanpa jaminan konstitusional atas hak asasi manusia, negara bisa menjelma menjadi raksasa yang memakan rakyatnya sendiri. Perlindungan atas hak dasar bukan bonus manis dari penguasa, melainkan alasan mengapa negara ini lahir dan berdiri dengan dada tegak.¹

Setiap tahun menjelang peringatan Hari Perempuan Internasional, Komnas Perempuan secara konsisten menerbitkan laporan yang dikenal sebagai Catatan Tahunan atau CATAHU. Dokumen ini bukan sekadar peringatan simbolik, tetapi menjadi refleksi nyata terhadap kondisi aktual kekerasan berbasis gender yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tema-tema yang diangkat dalam laporan tersebut mengalami pembaruan dari tahun ke tahun, menyesuaikan dengan pola, bentuk, lokasi kejadian, serta kerumitan dari berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat selama periode pelaporan. Catatan Tahunan ini juga mencerminkan respons atau langkah-langkah yang telah diambil dalam upaya penanganan terhadap kekerasan tersebut, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, setiap edisi

¹ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



CATAHU bukan sekadar laporan data, melainkan cerminan potret sosial mengenai kondisi perempuan dalam menghadapi kekerasan struktural dan kultural yang masih terus terjadi hingga kini.

Secara lebih mendalam, Laporan Tahunan 2022 dari Komnas Perempuan mencatat sejumlah persoalan spesifik yang muncul dari berbagai kasus yang telah mereka tangani. Salah satu temuan penting adalah kekerasan berbasis gender (KBG) yang dilakukan oleh individu-individu yang memegang peranan strategis dalam masyarakat, seperti pejabat negara, aparatur pemerintahan, tenaga medis, serta anggota institusi militer dan kepolisian. Menempati sekitar sembilan persen dari total pelaku yang tercatat, dan mencerminkan persoalan serius dalam struktur kekuasaan berlapis. Para pelaku dalam kategori ini tidak hanya memiliki kekuatan jabatan formal, tetapi juga menjalin relasi patriarkis dan kedekatan ekonomi atau kekeluargaan yang mempersulit korban untuk melawan atau melaporkan. Dalam banyak kasus, terjadi impunitas di mana pelaku lolos dari tanggung jawab hukum, sedangkan korban justru tidak memperoleh dukungan atau keadilan melalui sistem peradilan pidana. Kondisi ini mendorong sebagian korban memilih untuk bungkam dan mengasingkan diri dari lingkungan kekerasan, misalnya dengan mengajukan mutasi ke kota lain demi perlindungan diri. Di sisi lain, mereka yang bekerja sebagai pendamping korban—khususnya di lembaga layanan publik seperti UPTD dan P2TP2A yang berfokus pada pemajuan hak asasi manusia—ikut menjadi sasaran kekerasan dan intimidasi, menjadikan posisi mereka sangat rentan meskipun mereka berada dalam sistem perlindungan formal. Fenomena ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap aktor-aktor pendukung keadilan dan pemulihan korban KBG.

Situasi semakin kompleks ketika ditinjau dari konteks geografis dan sosial tertentu seperti di Papua, di mana konflik berkepanjangan dan pandemi Covid-19 memperburuk kondisi perempuan, khususnya mereka yang hidup dengan HIV/AIDS dan mengalami kekerasan yang tak terpantau secara sistematis. Di Provinsi Papua Barat, angka kekerasan terhadap perempuan dengan HIV/AIDS meningkat selama masa pandemi, namun respons layanan masih minim, terlebih bagi perempuan dengan disabilitas mental akibat kekerasan dalam rumah tangga. Minimnya integrasi antara layanan kesehatan, dukungan psikologis, dan perlindungan hukum membuat kelompok ini semakin terpinggirkan dalam proses pemulihan dan perlindungan hak. Keseluruhan gambaran ini memperlihatkan wajah kekerasan struktural terhadap perempuan yang menyusup hingga ke dalam sistem negara dan masyarakat, membutuhkan pembaruan serius dalam pendekatan penanganan dan pemulihan yang menyeluruh dan berkeadilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ada belum sepenuhnya mampu menjamin kesetaraan dan keadilan substantif bagi perempuan. Realitas sosial yang terus memarjinalkan perempuan turut memperparah tingginya angka kekerasan berbasis gender, yang pada dasarnya bersumber dari relasi kuasa yang timpang dan budaya diskriminatif. Oleh karena itu, munculnya Rancangan Undang-Undang tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender diharapkan mampu menjadi tonggak hukum baru yang menghadirkan perlindungan komprehensif bagi perempuan Indonesia. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis menyusun penelitian hukum dengan judul: “Tinjauan Yuridis Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Gender.”

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini tergolong dalam kategori penelitian hukum normatif, yakni suatu pendekatan yang fokus utamanya adalah menelaah norma-norma atau aturan hukum yang berlaku. Penelitian model ini bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai sistem normatif yang saling berkaitan dalam menanggapi suatu peristiwa hukum tertentu.



Melalui penelitian normatif, disusun argumentasi hukum guna menilai apakah suatu tindakan atau kejadian memenuhi unsur legalitas—dapat dibenarkan secara hukum atau justru bertentangan dengannya—serta merumuskan bagaimana seharusnya hukum memposisikan peristiwa tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perundangan-Undangan Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Dalam Bahasa Inggris, istilah violence diterjemahkan sebagai kekerasan, kebrutalan, atau tindakan ekstrem. Secara etimologis, kata tersebut berasal dari kombinasi “vis” yang berarti tenaga atau kekuatan, dan “ferre” yang memiliki arti membawa. Dari pengertian ini, kekerasan dapat dipahami sebagai tindakan yang melibatkan pemaksaan atau tekanan baik secara fisik maupun psikologis. Dalam makna yang lebih spesifik, kekerasan sering diartikan sebagai bentuk serangan yang dilakukan dengan cara yang agresif, kejam, dan merusak terhadap individu atau kelompok. Di Indonesia, isu gender merupakan persoalan yang kompleks serta melibatkan berbagai aspek kehidupan sosial. Masalah ini bersifat multidimensi dan dapat dikaji dari sudut pandang sosiologi, budaya, maupun hukum. Gender sendiri dipahami sebagai konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat, yang menetapkan peran, tanggung jawab, dan harapan tertentu bagi laki-laki maupun perempuan

Sebagai contoh, perempuan kerap dipersepsikan sebagai sosok yang lembut, penyayang, penuh kesabaran, dan tekun dalam menjalankan perannya. Sebaliknya, laki-laki umumnya diasosiasikan dengan sifat tegas, berwibawa, dan dianggap harus kuat tanpa menunjukkan kelemahan seperti menangis atau bersedih. Perbedaan-perbedaan yang melekat ini kemudian diperkuat dan dipertahankan oleh berbagai mitos serta pembagian kerja yang secara tradisional dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yang secara sosial dan kultural mengatur peran dan tanggung jawab masing-masing gender dalam masyarakat.¹

Menurut Gustav Radbruch, seorang pakar hukum asal Jerman, tujuan dari hukum harus diarahkan pada tiga pilar utama, yakni kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas atau kemanfaatan (*doelmatigheid*). Dalam pandangannya, kepastian hukum menempati posisi yang sangat mendasar dalam sistem hukum. Prinsip ini menuntut agar hukum diterapkan secara konsisten, memiliki kejelasan, serta tidak menimbulkan ambiguitas. Artinya, hukum harus berlaku secara pasti dan ditaati oleh masyarakat, sehingga keberadaannya benar-benar menunjukkan sifat sebagai hukum positif.¹

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dapat dipahami sebagai situasi di mana keduanya memiliki hak serta akses yang proporsional dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadilan ini memungkinkan setiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, untuk ikut berperan secara penuh dalam bidang pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, hingga sektor pertahanan nasional. Lebih dari sekadar peluang yang setara, konsep ini juga mencakup keadilan dalam memperoleh hasil pembangunan secara merata.

Dalam penerapannya, prinsip kesetaraan gender menuntut dihilangkannya praktik diskriminatif yang selama ini dilekatkan pada salah satu kelompok gender, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk mendukung prinsip ini, dunia internasional telah mengesahkan CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), yang memuat ketentuan-ketentuan penting mengenai pengakuan terhadap hak-hak perempuan di berbagai sektor seperti:

1. Dunia kerja dan ketenagakerjaan
2. Layanan kesehatan dan akses medis



3. Kesempatan dalam sistem pendidikan formal
4. Hak dalam urusan keluarga dan pernikahan
5. Keterlibatan dalam kehidupan publik dan proses politik

Di tingkat nasional, konstitusi Indonesia memberikan perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak perempuan melalui berbagai ketentuan dalam UUD 1945. Beberapa pasal yang mempertegas komitmen negara terhadap keadilan dan perlindungan dari diskriminasi antara lain:

Pasal 28A, menjamin hak dasar atas kehidupan dan keselamatan;

Pasal 28B ayat (2), memberikan hak bagi anak untuk tumbuh di lingkungan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan;

Pasal 28D ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum;

Pasal 28G ayat (1), menjamin rasa aman secara pribadi dan keluarga, serta kebebasan dari ketakutan dan ancaman;

Pasal 28G ayat (2), menegaskan larangan atas perlakuan yang merendahkan martabat dan penyiksaan;

Pasal 28H ayat (2), mengatur hak atas perlakuan khusus demi tercapainya keadilan substantif;

Pasal 28I ayat (1), menyatakan bahwa hak-hak mendasar tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun;

Pasal 28I ayat (2), melarang segala bentuk diskriminasi;

Pasal 28I ayat (4), menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban dalam menjamin dan mengembangkan pemenuhan HAM

Selain itu, Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan hak bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang apa pun, termasuk jenis kelamin. Ketentuan ini mengandung makna bahwa hukum berlaku setara bagi semua, tanpa diskriminasi. Menurut pandangan Moempoeni Martojo, istilah "warga negara" dalam UUD 1945 secara otomatis mencakup baik pria maupun wanita, sehingga menjamin kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintahan. Keberadaan prinsip kesetaraan tersebut dalam konstitusi mencerminkan kesadaran historis para pendiri bangsa akan pentingnya penghormatan Hak-hak perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia secara keseluruhan, yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh negara tanpa pengecualian.

B. Jaminan Perlindungan Hukum bagi Korban Kekerasan Gender Berdasarkan Perspektif HAM di Indonesia

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma dalam sistem hukum nasional yang bertujuan menjamin rasa aman bagi perempuan dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hingga diskriminasi dalam seluruh sektor kehidupan—baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, politik, maupun sipil. Keberadaan hukum berfungsi sebagai instrumen penyelesai konflik dan pencipta ketertiban dalam masyarakat. Dalam negara modern, hukum kerap menjadi landasan utama untuk mencapai keadilan, meskipun dalam penerapannya tidak lepas dari berbagai hambatan. Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum mencakup seluruh upaya penegak hukum dalam mewujudkan rasa aman secara menyeluruh, baik secara fisik maupun psikis. Di sisi lain, Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian bantuan nyata melalui instrumen hukum kepada individu sebagai subjek hukum.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948 dengan tegas menyatakan bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama sejak lahir. Pernyataan ini menandai pengakuan atas nilai-nilai kemanusiaan dan mendorong



terciptanya kehidupan sosial yang bebas dari diskriminasi, baik berdasarkan ras, agama, warna kulit, pandangan politik, bahasa, maupun jenis kelamin. Secara global, hak perempuan atas perlindungan hukum telah diakui dan dikukuhkan dalam berbagai instrumen internasional, seperti Declaration on the Elimination of Discrimination against Women (1967), CEDAW (1979) yang berlaku sejak 1981, serta Declaration on the Elimination of Violence against Women (1993). Pasal 2 dalam DUHAM secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang tanpa pengecualian memiliki hak atas semua kebebasan yang dijamin di dalamnya tanpa adanya diskriminasi, termasuk dari aspek status hukum, politik, atau asal kebangsaan.

Berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sering kali dikategorikan sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. PBB menyebut kekerasan semacam ini sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam praktik sosial, perempuan masih sering ditempatkan dalam posisi subordinat atau warga kelas dua, yang menjadikan mereka rentan terhadap perlakuan diskriminatif dan kekerasan.

Beberapa faktor utama yang melatarbelakangi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, antara lain:

1. Struktur budaya patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk, menciptakan norma yang mendukung kekerasan;
2. Ketimpangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi yang memperlemah posisi perempuan dalam masyarakat;
3. Kelemahan sistem hukum, baik dari sisi penegakan maupun perlindungan bagi korban, masih menjadi tantangan utama;
4. Ketimpangan ekonomi, seperti kemiskinan dan keterbatasan pekerjaan, menambah kerentanan perempuan terhadap kekerasan;
5. Representasi perempuan yang stereotipikal dalam media dan budaya populer memperkuat persepsi negatif dan mendorong diskriminasi.

Dampak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga menyentuh ranah psikologis dan sosial. Banyak korban mengalami trauma psikologis, depresi, rasa takut, kecemasan berlebihan, rasa malu, serta dorongan menyakiti diri sendiri hingga mengisolasi diri dari lingkungan sosial. Di samping itu, mereka juga dihadapkan pada tekanan sosial, stigma, risiko pernikahan paksa, dan kemungkinan mengalami kekerasan berulang. Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender masih perlu diperkuat secara komprehensif. Ketimpangan dalam relasi kuasa merupakan faktor kunci yang menyebabkan perempuan rentan menjadi korban. Kekerasan yang muncul dari penyalahgunaan otoritas ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap hak asasi, namun juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kehidupan sosial korban

D. KESIMPULAN

Negara Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi perempuan korban kekerasan berbasis gender namun dalam masyarakat masih adanya budaya patriarki dan minimnya kesadaran masyarakat mengenai prinsip kesetaraan gender serta aparat penegak hukum yang kurang menerapkan hak-hak asasi perempuan dalam proses penegakan hukum. Penerapan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender masih kurang karena ditemukannya praktik penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan aparat penegak hukum dan cenderung tidak berspektif kesetaraan gender serta menciderai keadilan gender. Pada lingkungan masyarakat diperlukannya pemahaman bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah setara (kesetaraan gender) dan menghilangkan budaya patriarki yang ada



dalam lingkungan masyarakat yang memposisikan laki-laki diatas perempuan sehingga perempuan tidak selalu menjadi korban kekerasan. Perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender harus didorong melalui penegakan hukum melalui aparat penegak hukum dan pentingnya aparat penegak hukum untuk lebih memperhatikan sisi dari perspektif korban karena adanya tindakan aparat penegak hukum yang selalu menyudutkan perempuan ketika melaporkan kasus yang dialaminya menjadikan perempuan tidak mempunyai keberanian untuk melaporkan kasus yang dialaminya kepada aparat penegak hukum dan lebih memilih untuk menyembunyikannya.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, difokuskan pada upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yang kerap menjadikan perempuan sebagai korban utama.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, yang memberikan kerangka hukum dalam menangani konten pornografi yang merendahkan martabat perempuan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, memuat kebijakan kesejahteraan sosial yang menysasar kelompok rentan, termasuk perempuan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, memperbarui dan memperluas perlindungan di bidang kesehatan, termasuk hak-hak kesehatan reproduksi perempuan.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, mendorong pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan nasional.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024, sebagai revisi atas Perpres Nomor 65 Tahun 2005, memperkuat mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dalam melakukan perlindungan, pengawasan, dan pemajuan hak perempuan di Indonesia.

Perma No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Permen PPPA No. 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

Situs Web
Setiawan, Agus. Pengertian Studi Kepustakaan. Diakses dari <http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html> pada 5 September 2022.

CNN Indonesia. "Siswi SMP Melaporkan Pemerkosaan, Malah Dicabuli Polisi." Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com> pada 18 Juli 2024.